



PUTUSAN

Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 3 Nopember 2014, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/09/III/2012, tanggal 16 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.AGM



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai kurang lebih selama 5 bulan dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 28 Juni 2012, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isteri dan juga terhadap anaknya, Tergugat juga sering menjalin hubungan komunikasi melalui hand phone terhadap perempuan lain yang bernama : **WIL**, disamping itu pula Tergugat sering kali bermain judi serta sering keluar malam, bahkan pulang hingga pagi hari, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, bahkan Tergugat sering kali mengungucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa, selain itu Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, yang mana penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat, justru yang diberikan hanya sebagiannya saja, serta sebelum akad nikah dilaksanakan Tergugat berjanji untuk tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat mengingkari janjinya tersebut, Tergugat justru sering kali kembali ke rumah orang tuanya di Desa Retak Mudik, Kecamatan Sugai Rumbai, bahkan hingga berminggu-minggu lamanya, terkadang apabila tidak dijemput Tergugat tidak mau kembali ke rumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;



6. Bahwa, pada bulan April 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang bersifat egois dan juga Tergugat yang sering kali bermain judi tersebut, serta pada saat itu Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat agar berubah sikap sehingga menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat, justru marah-marah, bahkan Tergugat juga kembali mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, selama berpisah tersebut tidak pernah diberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat terhadap Penggugat dan juga untuk anaknya;
7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.AGM



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA AGM tanggal 7 Nopember 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dengan Nomor 34/09/III/2012 tanggal 16 Maret 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Sekdes Medan Jaya, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai mereka berdua berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 2 bulan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat suka keluar malam, berjudi bahkan selingkuh dengan wanita bernama WIL;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI** I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Sekdes Tanjung Harapan, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak perempuan yang sekarang ikut Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.AGM



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Retak Mudik;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 2 bulan, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat suka keluar malam dan pulang terkadang sampai pagi, Tergugat berjudi, minum minuman yang memabukkan dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah 3 kali dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering berjudi dan sering keluar malam pulang hingga pagi hari akhirnya pada bulan April 2014 terjadi puncak perselisihan sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 16 Maret 2012 hingga sekarang belum bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat sering berjudi serta sering keluar malam dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 6 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.AGM



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk



menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0491/Pdt.G/2014/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Asymawi, S.H.

	Hakim Anggota,
	dto
	Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya panggilan penggugat : Rp 140.000,-
 4. Biaya panggilan tergugat : Rp 150.000,-
 5. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
 6. Biaya meterai : Rp 6.000,- +
- Jumlah : Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);